

**LAPORAN KEGIATAN
TAHUN 2013**



**SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2013**

I. PENDAHULUAN

Senat Akademik merupakan badan normatif tertinggi di bidang akademik dan bertanggungjawab kepada masyarakat akademik. Sesuai dengan kedudukan tersebut, Senat Akademik bertugas membuat berbagai acuan untuk penyelenggaraan dan pengembangan Satuan Akademik seperti norma, kebijakan dasar, ketentuan umum dan tolok ukur kinerja serta mengawasi pelaksanaannya.

Senat Akademik juga bertugas untuk memantau dan memberikan penilaian atas kinerja Pimpinan Institut dalam bidang manajemen akademik dan memberikan hasil penilaiannya, memantau penyelenggaraan kegiatan akademik; dan secara proaktif menjangkau dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum. Saat ini Anggota Senat Akademik berjumlah 53 anggota yang terdiri dari 34 anggota wakil dari Senat Fakultas/Sekolah dan 19 anggota ex-officio yaitu Rektor, para wakil Rektor dan Dekan Fakultas/Sekolah.

Sesuai dengan fungsi dan perannya, Senat Akademik bertugas dalam upaya meningkatkan capaian sasaran yang dilakukan melalui dua fokus yang obyektifnya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya yaitu menjadikan ITB yang otonom dan mewujudkan ITB sebagai Universitas Riset kelas dunia, yang pada akhirnya adalah dicapainya kinerja ITB yang unggul dalam pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat yang secara keseluruhan mendapat pengakuan dunia.

Berbagai keputusan telah ditetapkan oleh Senat Akademik pada tahun 2013. Secara garis besar keputusan tersebut antara lain meliputi kebijakan yang terkait dengan pengesahan kurikulum, pembukaan dan penutupan program studi, skema Pendidikan dan lain-lainya. Senat Akademik juga mengeluarkan pandangan dan arahan terhadap isu atau persoalan yang ada pada masyarakat akademik seperti Hakikat dan proses kenaikan pangkat/jabatan akademik, etika dan netralitas kelembagaan dan sebagainya. Senat Akademik selain melanjutkan pembahasan berbagai hal yang masih belum selesai di tahun lalu, juga berupaya untuk terus meningkatkan peran dan fungsi dalam menentukan norma dan kebijakan akademik.

Pada tahun 2012, pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-undang no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang dilanjutkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah no. 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung pada Oktober 2013. Dengan berlakunya ketentuan tersebut, Institut Teknologi Bandung telah membentuk Senat Akademik ITB PTN-bh dan masa tugas Senat Akademik ITB akan segera berakhir. Untuk itu laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban Senat Akademik periode 2012 – 2013 dan sebagai bahan masukan bagi Senat Akademik periode 2014 - 2019.

II. KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI SENAT AKADEMIK


a. Keanggotaan Senat Akademik

Keanggotaan Senat Akademik terdiri atas anggota biasa dan anggota ex-officio

- Anggota Biasa :
Anggota biasa berjumlah 34 orang yang merupakan perwakilan dari setiap Fakultas/Sekolah. Anggota biasa memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan
- Anggota Ex-officio :
Anggota Ex-officio terdiri atas Rektor, para Wakil Rektor dan Dekan Fakultas/Sekolah. Anggota Ex-officio tidak memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan

b. Organisasi dan Pengurus Senat Akademik

Organisasi Senat Akademik terdiri atas Senat Akademik, Badan Kerja Senat Akademik (BKSA), Komisi-komisi, tim atau panitia ad-hoc dan Sekretariat. Struktur organisasi Senat Akademik sebagai berikut,



Gambar 1. Struktur organisasi Senat Akademik

Pengurus Senat Akademik perioda 2012 – 2013 sebagai berikut :

Pj. Ketua :Intan Ahmad, Prof.

Pj. Sekretaris :Deddy Kurniadi, Prof.

Komisi I (Komisi Kebijakan Pendidikan)

Ketua :Yeyet Cahyati Sumirtapura, Prof.

Sekretaris :Moedji Raharto, Dr.

Lingkup tugas :Kebijakan tentang Pendidikan

Komisi II (Komisi Kelembagaan)

Ketua :Sugeng Triyadi, Dr.

Sekretaris :Agus Sachari, Dr.

Lingkup tugas :Kebijakan tentang Kelembagaan

Komisi III (Komisi Sumberdaya Insani)

Ketua :Tjandra Setiadi, Prof.

Sekretaris :Jahdi Zaim, Prof.

Lingkup tugas :Kebijakan tentang Sumberdaya Insani

Komisi IV (Komisi Penelitian, Pengembangan Keilmuan, dan Pengabdian Masyarakat)

Ketua :Mitra Djamal, Prof.

Sekretaris :Ricky Lukman Tawekal, Prof.

Lingkup tugas : Kebijakan tentang Penelitian, Pengembangan Keilmuan, dan Pengabdian Masyarakat

Sekretariat : Suparman

Jiman

Sofi Widiarti

Pejabat Ketua dan Pejabat Sekretaris Senat Akademik perioda 2012 – 2013, ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2012 dengan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung no. 172/SK/I1.A/KP/2012, menggantikan Prof. Arief Sudarsono (alm) sebagai ketua dan Prof. Doddy Sutarno sebagai Sekretaris.

Dalam menjalankan fungsinya pada tahun 2013, Senat Akademik telah membentuk tim ad-hoc untuk membantu pelaksanaan kegiatan, yaitu

- Tim ad-hoc Review dan implementasi Kurikulum 2013
- Tim ad-hoc Netralitas dan Etika Kelembagaan
- Tim ad-hoc Paradigma baru penelitian
- Tim ad-hoc Kegurubesaran

III. KEGIATAN SENAT AKADEMIK TAHUN 2013

Fungsi dan tugas yang dilaksanakan oleh Senat Akademik pada tahun 2013 dikelompokkan berdasarkan fungsi pada kebijakan umum dan fungsi pada masing-masing komisi :

1. Kegiatan dalam Kebijakan umum oleh Senat Akademik

Pada tahun 2013 Senat Akademik telah menjalankan antara lain kegiatan sebagai berikut

a. Aktif dalam kegiatan penyusunan Statuta ITB yang merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya :

Pada tahun ini kegiatan tersebut berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi dengan Perguruan Tinggi lain ex-BHMN, koordinasi dengan kementerian terkait untuk sinkronisasi dan kegiatan pendukung lain termasuk aktif mengikuti proses *judicial review* UU no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di Mahkamah Konstitusi hingga Statuta ITB 2013 disahkan pada bulan Oktober 2013.

b. Perumusan Etika dan Netralitas Kelembagaan :

Untuk menjaga kenetralan Insitut Teknologi Bandung dalam politik, ekonomi dan lainnya, perlu dilakukan kajian mengenai *Etika dan Netralitas Kelembagaan* untuk menghasilkan kebijakan terkait. Pada kegiatan ini Senat Akademik membentuk tim ad-hoc dan telah menghasilkan draft Surat Keputusan tentang Norma dan Etika Politik Institut Teknologi Bandung. Draft Surat Keputusan tersebut telah disampaikan pada sidan pleno dan secara prinsip telah disetujui. Diharapkan Senat Akademik baru dapat menindaklanjuti untuk nantinya mengesahkan kebijakan ini.

2. kegiatan Komisi-I

Kegiatan komisi pada tahun 2013 banyak tercurahkan pada review dan pengesahan kurikulum ITB 2013. Pada kegiatan tersebut, khususnya pada review dokumen kurikulum, komisi-I dibantu oleh anggota Senat Akademik dari komisi-komisi lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan oleh komisi-I adalah sebagai berikut :

- Evaluasi Keselarasan SK Senat Akademik tentang Pendidikan dengan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Evaluasi dan pengesahan Kurikulum ITB tahun 2013 - 2018
- Pembahasan usulan pembukaan / penutupan Program Studi
- Evaluasi usulan Program Studi Ekonomika
- Pengaturan tentang Program Pendidikan Khusus seperti
 1. Program *Double Degree* untuk Magister dan Doktor
 2. Program Studi yang dititipkan di suatu Fakultas/Sekolah
- Evaluasi Agenda Akademik 20082013 dan menyusun Agenda Akademik 2013 – 2018 dalam bidang pendidikan

- Menyelesaikan program kerja tahun 2012 yang belum selesai seperti menetapkan kebijakan tentang Skema Pendidikan, Harkat Pendidikan dan sebagainya

3. kegiatan Komisi-II

Kegiatan komisi-II pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- Memformulasikan kembali tentang definisi, peran dan fungsi UKS, Sub-UKS (Departemen), KK dan Laboratorium/Studio
- Memformulasikan kembali tentang definisi, peran dan fungsi pusat-pusat unggulan ITB (Pusat Penelitian)
- Merumuskan usulan perubahan dan/atau penyesuaian Tata-Kerja Sesat Akademik ITB sesuai dengan amanat UU No. 12 tahun 2012 dan Statuta ITB
- Mereview SK-SK Senat Akademik ITB terkait dengan Organisasi/Kelembagaan, sebagai masukan dalam penyusunan pengaturan implementasi Statuta ITB sesuai UU No. 12 tahun 2012;
- Mengevaluasi pelaksanaan Agenda Akademik ITB 2008-2013 yang diatur dalam SK Senat Akademik No. 21/SK/K01-SA/2008, dan memberikan masukan dalam penyusunan Agenda Akademik ITB 2014-2019.

4. Kegiatan Komisi-III

Kegiatan komisi-III pada tahun 2013 adalah sebagai berikut ;

- Pembahasan rutin tentang kenaikan jabatan dan pangkat akademik
- Peninjauan kembali dan mengajukan usulan tentang mekanisme pembahasan kenaikan jabatan dan pangkat akademik pada Sidang Senat Akademik
- Peninjauan kembali dan penyesuaian SK No. 041 tahun 2002 tentang Pedoman Penilaian Kegiatan Dosen dalam Angka Kredit untuk kenaikan jabatan dan pangkat Fungsional Dosen Pegawai Negeri Sipil ITB
- Sosialisasi prosedur kenaikan jabatan dan pangkat akademik
- Penyusunan norma untuk mengklasifikasikan jurnal internasional yang layak untuk kenaikan jabatan dan pangkat akademik.

5. Kegiatan Komisi-IV

Kegiatan komisi-IV adalah :

- Melakukan Evaluasi Agenda Riset ITB tahun 2008 - 2013
- Menyusun Agenda Riset ITB tahun 2013 2018

6. Kegiatan penunjang

Selain itu untuk meningkatkan kinerja Senat Akademik, beberapa kegiatan pendukung telah dilaksanakan sebagai berikut :

- Melakukan kunjungan ke Fakultas/Sekolah untuk diskusi dan bertukar pikiran
- Melaksanakan diskusi umum atau terbuka untuk menampung pandangan / masalah / isue pada masyarakat akademik
- Membuat suatu mekanisme untuk menampung pandangan/masalah/isue pada masyarakat akademik
- Pemberdayaan Sistem Informasi Senat Akademik, khususnya situs internet Senat Akademik. Pada situs Senat Akademik terdapat informasi sebagai berikut,
 - Informasi umum tentang Senat Akademik
 - Agenda kegiatan
 - Surat Keputusan Senat Akademik
 - Kebijakan dan ketentuan lain dalam akademik
 - Sarana untuk mengajukan pendapat, isu dan pandangan dari masyarakat akademik
 - Keanggotaan Senat Akademik dan Komisi-komisi
 - Risalah Sidang Pleno
 - **Risalah Singkat** yang terbuka untuk umum
 - **Risalah Lengkap** hanya untuk anggota Senat Akademik
 - Referensi

7. Kegiatan Rapat, Persidangan dan Diskusi Umum

Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pengembangan kebijakan akademik, Senat Akademik telah melakukan rapat komisi-komisi, panitia ad-hoc, BKSA, Sidang Senat Akademik dan rapat konsolidasi dengan Pimpinan ITB untuk menetapkan berbagai kebijakan akademik. **Tabel 1** menunjukkan kegiatan sidang, rapat dan diskusi umum yang telah dilakukan di tahun 2013. Beberapa kegiatan rapat, persidangan dan forum yang dilaksanakan adalah ;

- Sidang pleno Senat Akademik dilaksanakan setiap dua minggu
- Rapat Badan Kerja Senat Akademik dilaksanakan setiap dua minggu
- Rapat-rapat komisi yang dilaksanakan setiap minggu
- Sidang Pleno khusus telah dilaksanakan 1 kali pada tahun 2013 yaitu tanggal 29 Juli 2013 untuk pembahasan dan persetujuan pembentukan tim ad-hoc kegurubesaran yang akan menjalankan proses pemberian pertimbangan pada usulan kenaikan jabatan ke guru besar.

- Diskusi Umum, telah dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu untuk mendengarkan atau menampung pendapat dan pandangan masyarakat akademik untuk suatu isu serta sebagai masukan dalam pengambilan keputusan. Forum diskusi umum tersebut adalah
 - Diskusi terbuka tentang hakikat dan proses kenaikan pangkat / jabatan, pada tanggal 20 Februari 2013
 - Diskusi terbuka tentang paradigma baru kurikulum pada tanggal 10 April 2013
 - Diskusi terbuka untuk sosialisasi paradigma baru penelitian dan industri, pada tanggal 28 Mei 2013
 - Diskusi terbuka untuk tukar pendapat dengan *Advisory Board* dan Majelis Guru Besar tentang situasi terkini ITB, pada tanggal 20 Agustus 2013

Tabel 1. Kegiatan Senat Akademik 2013

NO.	KEGIATAN	JUMLAH
1.	Sidang Pleno	15
2.	Sidang Pleno Khusus	1
3.	Rapat BKSA	16
4.	Rapat Komisi – I	24
5.	Rapat Komisi – II	15
6.	Rapat Komisi – III	26
7.	Rapat Komisi - IV	19
8.	Diskusi Umum	4

IV. KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK 2013

Pada tahun 2013 Senat Akademik telah mengeluarkan keputusan-keputusan dalam kebijakan akademik dan umum, yang meliputi

1. Keputusan tentang kebijakan akademik :
 - a. SK No. 02a/SK/I1/SA/OT/2013 tentang Moratorium pembukaan program studi baru di Institut Teknologi Bandung
 - b. SK No. 09/SK/I1/SA/OT/2013 tentang Skema Pendidikan di Institut Teknologi Bandung
 - c. SK No. 11/SK/I1/SA/OT/2013 tentang Pengesahan Kurikulum 2013 Institut Teknologi Bandung

2. Keputusan tentang kebijakan umum dan pendukung :

Terdapat 4 Surat Keputusan tentang program kerja 2013 masing-masing komisi dan 10 Surat Keputusan yang merupakan kebijakan pendukung seperti pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat Akademik, pengangkatan ketua komisi dan pengangkatan tim ad-hoc.

3. Keputusan untuk persetujuan usulan kenaikan pangkat/jabatan
Pada tahun 2013, Senat Akademik telah melakukan proses penilaian dan pertimbangan untuk usulan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala, ke Guru Besar dan kenaikan pangkat dalam jabatan yang sama. Untuk kenaikan jabatan ke Guru Besar, Senat Akademik membentuk tim ad-hoc kegurubesaran untuk memberikan pertimbangan dimana penilaian ini merupakan sebagai pengganti proses penilaian yang sebelum ini dilakukan di Majelis Guru Besar. Usulan yang telah disetujui adalah :
 - Kenaikkan jabatan ke Guru Besar : 11 usulan
 - Kenaikkan jabatan ke Lektor Kepala : 17 usulan
 - Kenaikkan pangkat dalam jabatan yang sama : 5 usulan

4. Rancangan Surat Keputusan
Pada tahun 2013, ada beberapa kajian dan perumusan yang telah dilakukan oleh Senat Akademik serta telah menghasilkan rancangan Surat Keputusan. Diharapkan rancangan Surat Keputusan ini akan ditindaklanjuti oleh Senat Akademik baru untuk disahkan sebagai Keputusan Senat Akademik. Adapun rancangan surat keputusan yang telah dihasilkan adalah,
 - Draft SK tentang Kebijakan Riset Institut Teknologi Bandung
 - Draft SK tentang Norma dan Etika Politik Institut Teknologi Bandung

Bandung, 10 Januari 2014
Senat Akademik
Institut Teknologi Bandung

Sekretaris,

(Deddy Kurniadi)

Menyetujui
Ketua,

(Intan Ahmad)

LAMPIRAN I

Daftar Anggota Senat Akademik

Institut Teknologi Bandung

2013

DAFTAR ANGGOTA SENAT AKADEMIK ITB - 2013

NO	N A M A	FAK/SEK	JABATAN
1.	Prof. Intan Ahmad Ph.D.	SITH	Ketua
2.	Prof. Dr.Ir. Deddy Kurniadi	FTI	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc	FTTM	Anggota
4.	Prof. Ir. Doddy Abdassah M.Sc., Ph.D	FTTM	Anggota
5.	Prof. Dr. Ir. Widyo Nugroho SULASDI	FITB	Anggota
6.	Prof. Dr. Ir. Jahdi Zaim	FITB	Anggota
7.	Prof. Dr. Abdul Hakim Halim	FTI	Anggota
8.	Prof. Dr. Ir. Tjandra Setiadi, M.Eng	FTI	Anggota
9.	Prof. Dr. Ir. Djoko Suharto	FTMD	Anggota
10.	Prof. Dr. Ir. Mardjono Siswosuwarno	FTMD	Anggota
11.	Prof. Dr. Ir. Muljowidodo Kartidjo	FTMD	Anggota
12.	Prof. Dr. Ir. Enri Damanhuri diganti oleh Prof. Bambang Budiono (Agustus 2013)	FTSL	Anggota
13.	Prof. Dr. Ir. Ricky Lukman Tawekal, MSE	FTSL	Anggota
14.	Prof. Dr. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc	FTSL	Anggota
15.	Prof. Dr. Ir. Masyhur Irsyam	FTSL	Anggota
16.	Ir. Iwan Sudradjat, MSA, Ph.D	SAPPK	Anggota
17.	Prof. Ir. Roos Akbar, M.Sc., Ph.D	SAPPK	Anggota
18.	Dr.Ir. Sugeng Triyadi, MT	SAPPK	Anggota
19.	Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen	STEI	Anggota
20.	Prof. Dr. Ir. Tati Latifah R. Mengko	STEI	Anggota
21.	Prof. Dr. Ir. Adang Suwandi Ahmad	STEI	Anggota
22.	Prof. Dr. Ir. Benhard Sitohang	STEI	Anggota
23.	Prof. Doddy Sutarno, Ph.D	FMIPA	Anggota
24.	Prof. Dr. Buchari	FMIPA	Anggota
25.	Prof.Dr. Hendra Gunawan	FMIPA	Anggota
26.	Prof. Dr.Ing. Mitra Djamal	FMIPA	Anggota
27.	Dr. Moedji Raharto	FMIPA	Anggota
28.	Prof. Dr. Djoko T. Iskandar	SITH	Anggota
29.	Prof. Dr. Yeyet Cahyati Sumirtapura	SF	Anggota
30.	Prof. Dr. Komar Ruslan Wirasutisna	SF	Anggota
31.	Dr. Agus Sachari, M.Sn	FSRD	Anggota
32.	Dr. Yustiono	FSRD	Anggota
33.	Dr. Bambang Rudito	SBM	Anggota
34.	Ir. Gatot Yudoko., Ph.D	SBM	Anggota
	Anggota Ex-officio		
35.	Prof. Dr. Akhmaloka	Rektor	

NO	N A M A	FAK/SEK	JABATAN
36.	Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi	WRAM	
37.	Prof. Dr. Irawati, M.S	WRSO	
38.	Prof. Dr. Wawan Gunawan A Kadir, MS	WRRRI	
39.	Prof. Dr. Ir. Hasanuddin Z. Abidin	WRKMA	Und tetap
40.	Prof. Dr. Ir. Puti Farida Marzuki	WRURK	Und tetap
41.	Prof. Dr.rer.nat. Umar Fauzi	FMIPA/Dekan	
42.	Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin,MS,DEA	SITH/Dekan	
43.	Prof. Dr. Daryono Hadi Tj., Apt., M.Si	SF/Dekan	
44.	Prof. Sri Widiyantoro, M.Sc, Ph.D	FTTM/Dekan	
45.	Prof. Dr.Ir. Eddy Ariyono Subroto	FITB/Dekan	
46.	Prof. Ir. Hermawan Kresno Dipoyono, Ph.D	FTI/Dekan	
47.	Prof.Dr.Ir. Suwarno, MT	STEI/Dekan	
48.	Prof.Dr.Ir. Yatna Yuwana Martawirya	FTMD/Dekan	
49.	Prof. Ir. Suprihanto, Ph.D	FTSL/Dekan	
50.	Prof. Dr. Ir. Benedictus Kombaitan, M.Sc	SAPPK/Dekan	
51.	Dr. Imam Santosa, M. Sn	FSRD/Dekan	
52.	Prof. Dr. Ir. Sudarso Kaderi Wiryono,DEA	SBM/Dekan	
53.	Prof. Dr. Pudji Astuti Waluyo, MS	SPS/Dekan	

LAMPIRAN II
Draft Surat Keputusan
Tentang Norma dan Etika Politik
Institut Teknologi Bandung



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor :

TENTANG

NORMA DAN ETIKA POLITIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa guna menjamin terselenggaraan kegiatan akademik yang kondusif di Institut Teknologi Bandung perlu adanya kajian tentang Netralitas dan Etika Kelembagaan di Institut Teknologi Bandung;
- b bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 14 Juni 2013 telah menyetujui Pembentukan Panitia Adhoc tersebut pada butir a;
- c bahwa sidang senat akademik tanggal telah mensahkan SK tentang netralitas dan kelembagaan Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomortanggal 17 Mei 2013 tentang netralitas dan kelembagaan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Norma dan Etika Politik Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya ketetapan ini dengan ketentuan akan diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetaapannya: .

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal
Ketua,

Prof. Intan Ahmad
NIP. 195805011986011001

Tembusan Yth. :

1. Rektor
2. Ketua Advisory Board
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah
5. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik ITB

Nomor :

Tanggal :

NORMA DAN ETIKA POLITIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Mukadimah

Bahwa kebebasan berfikir dan bersikap; kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat adalah hak-hak dasar setiap warga negara yang dilindungi secara hukum oleh Undang Undang Dasar 1945, pasal 28E, dan karenanya harus dihormati.

Akan tetapi, dalam rangka membangun keteraturan, ketertiban dan kemaslahatan umum di lingkungan perguruan tinggi, Institut Teknologi Bandung sebagai sebuah lembaga perguruan tinggi merasa perlu membuat norma-norma internal terkait dengan penggunaan hak-hak dasar tersebut, khususnya yang terkait dengan keterlibatan atau partisipasi warga Institut Teknologi Bandung dalam aktivitas-aktivitas sosial, ekonomi dan politik di dalam masyarakat, tanpa melanggar UUD 45.

Dengan dilandasi oleh Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian pada Masyarakat, Institut Teknologi Bandung beserta segenap warganya menyatakan dirinya sebagai lembaga yang netral, non-partisan dan aktif, dalam kaitannya dengan keberadaan dan kegiatan berbagai kelompok, golongan atau kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang ada di dalam masyarakat.

Netral adalah prinsip ketakberpihakan Institut Teknologi Bandung Institut Teknologi Bandung dan warganya pada salah satu dari dua atau banyak kelompok, golongan atau kekuatan sosial, ekonomi dan politik, melainkan berdiri di atas semuanya. Non-partisan adalah prinsip tidak mendekati diri dan berpartisipasi secara regular maupun irregular dalam aktivitas sebuah kelompok, golongan dan kekuatan sosial, ekonomi dan politik manapun. Aktif adalah prinsip yang secara mandiri dan tanpa ada terkanan atau paksaan dari pihak manapun, memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan bangsa di atas semua kelompok dan golongan.

Kelompok dan golongan politik meliputi partai politik (parpol) dan organisasi massa (ormas) yang secara formal diakui oleh pemerintah. Kelompok dan golongan ekonomi meliputi perusahaan-perusahaan. Kelompok dan golongan sosial meliputi organisasi-organisasi sosial non-politik.

Definisi

- a. Warga Institut Teknologi Bandung meliputi civitas akademika (staf dosen dan mahasiswa), pegawai non akademik serta mencakup pula organisasi kemahasiswaan yang masih aktif yang berada di bawah naungan Institut Teknologi Bandung
- b. Partai Politik berarti partai politik yang terdaftar secara formal di Indonesia
- c. Kegiatan politik berarti aktivitas yang mencakup penyelenggaraan acara partai politik di kampus, kampanye politik partai dan penggunaan fasilitas dan asset Institut Teknologi Bandung untuk acara partai politik

Norma Politik

1. Warga Institut Teknologi Bandung tidak terlibat atau melibatkan diri dalam kegiatan partai politik di dalam kampus Institut Teknologi Bandung
2. Kampus Institut Teknologi Bandung bebas dari aktivitas partai politik

3. Peralatan, barang serta sarana dan prasarana dalam kampus Institut Teknologi Bandung hanya diperuntukkan bagi aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi

Etika politik Institut Teknologi Bandung

1 . Partisipasi staf akademik dan non-akademik Institut Teknologi Bandung dalam kegiatan politik Partai

1.1 Sebagai individu, setiap staf dapat dengan bebas berkomentar dan berpendapat mengenai isu-isu politik atau terlibat dalam kebijakan publik, tetapi tidak mengatasnamakan Institut Teknologi Bandung

1.2 Setiap staf Institut Teknologi Bandung tidak menggunakan atau mencoba untuk menggunakan otoritas resminya atau posisinya di Institut Teknologi Bandung, langsung atau tidak langsung untuk :

1.2.1 Memberikan advokasi untuk atau terhadap partai politik atau kandidat politik

1.2.2 Menggunakan tenaga mahasiswa atau staf lain dalam lingkungan Institut Teknologi Bandung untuk kepentingan partai politik tertentu

1.2.3 Mempengaruhi nominasi atau pemilihan setiap calon untuk setiap jabatan politik dengan cara apapun

1.3 Staf Institut Teknologi Bandung tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik partai ketika melakukan kewajibannya di Institut Teknologi Bandung atau saat bepergian atas nama Institut Teknologi Bandung.

1.4 Staf Institut Teknologi Bandung tidak boleh yang menyatakan bahwa partai politik, kandidat politik, isu politik atau kegiatan partai tertentu memiliki dukungan resmi atau tidak resmi dari Institut Teknologi Bandung

1.5 Staf Institut Teknologi Bandung dapat menulis atau berbicara secara terbuka mengenai isu publik atau isu politik dalam kapasitas profesionalnya asalkan tidak mengatasnamakan Institut Teknologi Bandung

1.6 Staf Institut Teknologi Bandung dapat berkomentar pada publik mengenai isu publik atau isu politik selain dalam kapasitas profesionalnya, namun harus melakukannya secara pribadi dan tidak mengatasnamakan Institut Teknologi Bandung

1.7 Staf Institut Teknologi Bandung yang ingin berkampanye untuk jabatan politik atau kampanye atas nama seorang kandidat partai politik, dia harus mengambil cuti atau mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai staf Institut Teknologi Bandung

1.8 Setiap staf Institut Teknologi Bandung yang menerima atau terpilih untuk jabatan politik, wajib mengajukan cuti, atau mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai staf Institut Teknologi Bandung

2 . Politik mahasiswa dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan politik Partai

2.1 Institut Teknologi Bandung menegaskan hak setiap mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik asalkan partisipasi tersebut tidak mengalihkan minat dan perhatian dari studinya di Institut Teknologi Bandung. Namun, tidak ada mahasiswa yang berbicara atau bertindak atau dimaksudkan untuk bertindak atas nama Institut Teknologi Bandung dalam kegiatan politik partai

2.2 Mahasiswa dapat dengan bebas terlibat dalam atau berkomentar mengenai isu-isu politik atau kebijakan publik sebagai perorangan warga negara tetapi tidak boleh mengatasnamakan Institut Teknologi Bandung

2.3 Mahasiswa bebas untuk berpolitik dengan cara seperti yang mereka anggap cocok dan sesuai dengan konstitusi dari perwakilan Kelompok Mahasiswa dan peraturan Institut Teknologi Bandung, namun tidak berhak untuk mengundang atau mengizinkan perwakilan partai politik untuk terlibat dalam politik mahasiswa. Secara khusus, wakil partai politik tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam politik

mahasiswa

2.4 Anggota partai politik tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik mahasiswa dengan cara apapun

3 . Penggunaan fasilitas Institut Teknologi Bandung, tempat dan fasilitas untuk kegiatan politik (kampanye)

3.1 Partai politik harus memenuhi syarat yang ditentukan aturan Institut Teknologi Bandung untuk menggunakan fasilitas Institut Teknologi Bandung dalam kegiatan diskusi tentang ide-ide partai.

3.2 Penggunaan nama Institut Teknologi Bandung, kop surat, logo untuk tujuan politik partai seperti permintaan sumbangan atau kontribusi untuk mendukung partai politik atau kandidat atau pengesahan calon untuk jabatan publik tidak diperbolehkan

3.3 Tidak ada pertemuan partai politik, dan tidak ada tempat untuk berkampanye partai politik

4 . Penggunaan barang-barang partai politik di kampus

4.1 Tidak diperbolehkan membawa dan menggunakan properti partai politik seperti kendaraan bermotor, dan barang-barang lainnya yang berlogo partai dalam kegiatan politik mahasiswa.

4.2 Atribut Partai politik seperti poster, dan spanduk tidak boleh ditampilkan dan/atau didistribusikan di dalam dan di lingkungan kampus Institut Teknologi Bandung.

LAMPIRAN III
Draft Surat Keputusan
Tentang Kebijakan Riset
Institut Teknologi Bandung

KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : ..SK/K01-SA/2014

TENTANG

KEBIJAKAN RISET INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959, tentang pendirian ITB;
4. Peraturan pemerintah No 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung
5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara pasal 5 (1), 7, 10, 11 (1), 35 (1), (a), (c), menetapkan Institut Teknologi Bandung sebagai perguruan tinggi berbasis penelitian;
6. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan hukum Milik Negara; bahwa Surat Keputusan Senat Akademik nomor 01/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni di Institut Teknologi Bandung menghendaki perumusan lebih lanjut mengenai kebijakan riset;
7. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No 09/SK/II-SA/OT/2011 tentang Visi dan Misi Institut Teknologi Bandung.
8. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 01/SK/K01-SA/2009, tentang ITB sebagai Universitas Riset;
9. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 15/SK/K01-SA/2004 tentang Kebijakan Riset Institut Teknologi Bandung;
10. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 01/SK/K01-SA/2009 tentang ITB sebagai Universitas Riset;
11. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 23/SK/K01-SA/2009 tentang Kategori Luaran Riset;
12. SK Rektor No 024/SK/K01/PL/2011 tentang Panduan Kode Etik untuk Integritas Riset

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 006 tahun 2002 tentang Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2001-2006; Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan Institut Teknologi Bandung;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 01/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni di Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 02/SK/K01-SA/2003 tentang Pendidikan Pascasarjana sebagai Ujung Tombak Penyelenggaraan dan Pengembangan Inovasi dalam Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;

5. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 11/SK/K01-SA/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dan Kegiatan Kekaryaannya di Institut Teknologi Bandung
6. Keputusan Senat Akademik Nomor 34/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik;
7. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 35/SK/K01-SA/2003 tentang Agenda Akademik;
8. SK Rektor : 054/SK/I1.A/KP/2011 tentang Perubahan Nama Pusat Penelitian, Pemberhentian dan Pengangkatan Para Kepala Pusat Penelitian
9. SK Rektor : 076/SK/I1.A/KP/2011 tentang Perubahan Pusat Mitigasi Bencana menjadi Pusat Penelitian Mitigasi Bencana, dan Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian Mitigasi Bencana
10. Visi Indonesia 2025- Komite Ekonomi Indonesia-Republik Indonesia,- , Tahun 2011
11. Agenda Riset Nasional -Kementerian Riset dan Teknologi-Republik Indonesia,-, Tahun 2013.
12. Kementerian Pendidikan Nasional, “Rencana Pengembangan Pendidikan Tinggi Sains dan Teknik dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi yang mensejahterahkan Bangsa, 4 Juni 2011.
13. RPJPD Jawa Barat 2005-2025
14. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) ITB 2006 – 2025-Institut Teknologi Bandung, tahun 2013.
15. Rencana Induk Penelitian ITB 2011 – 2016, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat -ITB, Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA :

Institut Teknologi Bandung adalah universitas riset dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Memiliki budaya riset yang ditunjukkan dalam sikap, perilaku dan etika masyarakat akademik
2. Memiliki organisasi dan manajemen riset yang efektif
3. Memiliki anggaran dan peneliti dalam jumlah dan kualitas yang memadai
4. Memiliki sarana dan prasarana riset yang lengkap dan mutakhir
5. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berbasis riset (research based learning)
6. Memiliki kegiatan internasional untuk meningkatkan kualitas riset, cross culture dan berperan dalam pemecahan masalah bangsa
7. Memiliki program yang bersifat antar-disiplin yang mensinergikan berbagai bidang sains, teknologi dan seni

KEDUA :

Kebijakan Riset didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Visi dan Misi ITB
 Visi : Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri dan diakui dunia serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia.

Misi: Menciptakan, berbagi dan menrapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kemanusiaan serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik

2. Riset ITB diarahkan untuk mewujudkan kepeloporan penemuan dan pengembangan IPTEKS strategis yang memicu dan memacu perkembangan IPTEKS serta bermanfaat sebagai solusi permasalahan pembangunan bangsa.
3. Program Riset ITB mencakup Riset yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan, yang dilaksanakan secara perseorangan maupun kelompok.
4. Riset Institusi ITB yang dilaksanakan oleh berbagai kepakaran terkait dan ditentukan, dirancang dan dibiayai oleh ITB sendiri, ITB dengan mitra ITB/pemerintah.
5. Standar Riset ITB, yang merupakan alat ukur kualitas riset ITB meliputi standar-standar kualitas fasilitas, kualitas pelaksana, kualitas proses dan hasil serta dampak yang ditimbulkan.
6. Fokus Riset ITB disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kemanusiaan.

KETIGA :

Luaran riset ITB dapat dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut :

1. Karya Tulis Ilmiah
2. Karya Seni/Kreatif/ Signifikan lainnya
3. Produk Industri
4. Paten dan Komersialisasi luaran kegiatan riset

KEEMPAT:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2014
Ketua,

NIP.

Tembusan Yth:

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Rektor
3. Para Dekan Fakultas

**NASKAH AKADEMIK
KEBIJAKAN RISET INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- 1. 1) Latar Belakang**
- 2. 2) Tujuan**
- 3. 3) Landasan Hukum**

- 1. 4) ITB sebagai Universitas Riset**
- 2. 5) Kebijakan Riset**
- 3. 6) Katagori Luaran Riset**

- 1. 7) Penutup**

NASKAH AKADEMIK

KEBIJAKAN RISET INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

I. I.Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang amat pesat menyebabkan perubahan bentuk kehidupan umat manusia yang semakin tergantung padanya.

Indonesia juga menghadapi hal yang sama dimana kandungan ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin berpengaruh dalam kehidupan berbangsa.

ITB perlu menyempurnakan paradigma kegiatan Tridharma nya guna menjawab tugas dan kewajiban baru agar selaras dengan perubahan tersebut.

Kesempatan untuk melakukan penyempurnaan tersebut terbuka lebar dengan berubahnya status Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai Perguruan Tinggi Negeri ber Badan Hukum (PTN-BH) yang keberadaannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2013 (PP 65 tahun 2013) tentang Statuta ITB.

Statuta ITB Pasal 6:

ITB merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan non-akademik secara otonom.

Statuta ITB Pasal 1 Ayat 2 :

Statuta ITB adalah peraturan dasar penyelenggaraan Tridharma dan pengelolaan ITB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITB

Statuta ITB Pasal 5 Ayat 1 :

ITB merupakan universitas penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, serta ilmu humaniora dan ilmu sosial yang diakui dunia untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat dan sejahtera.

Statuta ITB Pasal 4 Ayat 3 :

ITB menyelenggarakan penelitian yang berkualitas dengan menjunjung tinggi moral dan etika akademik serta hak atas kekayaan intelektual untuk berkontribusi secara aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora, membangun keilmuan baru, serta melayani kebutuhan pembangunan nasional dan masyarakat luas.

Visi ITB yang tercantum dalam Surat Keputusan Senat Akademik No. 09/SK/11-SA/OT/2011 Tahun 2011 adalah:

“Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri dan diakui dunia serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia.”

Misi ITB: “Menciptakan, berbagi dan menrapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kemanusiaan serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik”

Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (SK Senat Akademik No. 01/SK/K01-SA/2003, tanggal 3 Januari 2003). Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, diperlukan adanya pegangan dasar pelaksanaan kegiatan riset di ITB.

Kebijakan riset di ITB dimaksudkan untuk menjadi acuan operasional berbagai kegiatan riset di ITB yang mempunyai karakteristik sesuai dengan Visi dan Misi ITB dan didasari oleh budaya riset yang telah tumbuh baik di ITB; mengacu kepada standar riset berkualitas tinggi; mempunyai anggaran yang cukup; dan dilaksanakan dalam bidang-bidang yang dipentingkan - fokus riset, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keilmuan.

Disamping tantangan global, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai negara sedang berkembang, berkisar dalam masalah kebutuhan dasar, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan bencana alam. Untuk menghadapi tantangan ini diperlukan suatu kegiatan yang berkesinambungan mulai dari penemuan (*discovery*), integrasi (*integration*), aplikasi (*application*), dan pengajaran (*teaching*).

Untuk menggalakkan kegiatan ini diperlukan suatu pengakuan serta penghargaan atas karya yang mengandung unsur-unsur tersebut di atas. Untuk itu perlu disusun suatu kategori luaran riset yang bermuatan unsur-unsur tersebut di atas.

I. II. Tujuan

Tujuan ITB sebagai Universitas Riset (Research University) adalah

1. 1) Menciptakan suasana penelitian dan pengembangan yang makin kondusif dan kreatif sehingga memperoleh hasil yang optimum.
- 2) Menciptakan kesempatan yang lebih luas kepada setiap individu di ITB untuk melakukan penelitian yang berdampak terhadap masyarakat dan bangsa.
3. 3) Melakukan penelitian dan pengembangan dalam bentuk penelitian dasar, terapan, dan bersifat multi disiplin yang memberikan solusi bagi pembangunan ekonomi dan industri bagi kepentingan bangsa.
3. 4) Meningkatkan peran riset ITB dalam memecahkan masalah strategis nasional, regional dan global.
4. 5) Mendorong pepaduan penelitian dan pengembangan dengan pendidikan dan pengabdian masyarakat
3. 6) Mewujudkan ITB sebagai Universitas Riset berkelas dunia.

I. III. Landasan Hukum

Terdapat berbagai undang-undang, peraturan, keputusan, dan agenda yang dapat dipakai sebagai landasan dalam proses menuju terwujudnya kebijakan riset ITB yang antara lain adalah;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025, berupa visi pembangunan nasional tahun 2005-2025
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959, tentang pendirian ITB;
6. Peraturan pemerintah No 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung
7. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara pasal 5 (1), 7, 10, 11 (1), 35 (1), (a), (c), menetapkan Institut Teknologi Bandung sebagai perguruan tinggi berbasis penelitian;
8. Visi Indonesia 2025- Komite Ekonomi Indonesia-Republik Indonesia,- , Tahun 2011
9. Agenda Riset Nasional (ARN) 2006-2009 disusun oleh Dewan Riset Nasional (DRN).
10. Agenda Riset Nasional -Kementerian Riset dan Teknologi-Republik Indonesia,-, Tahun 2013.
11. Kementerian Pendidikan Nasional, “Rencana Pengembangan Pendidikan Tinggi Sains dan Teknik dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi yang mensejahterahkan Bangsa, 4 Juni 2011.
12. RPJPD Jawa Barat 2005-2025
13. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) ITB 2006 – 2025-Institut Teknologi Bandung, tahun 2013.
14. Rencana Induk Penelitian ITB 2011 – 2016, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat -ITB, Tahun 2012.
15. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan hukum Milik Negara
16. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 006 tahun 2002 tentang Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2001-2006;
17. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan Institut Teknologi Bandung;
18. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No 09/SK/II-SA/OT/2011 tentang Visi dan Misi Institut Teknologi Bandung.
19. Surat Keputusan Senat Akademik nomor 01/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni di Institut Teknologi Bandung
20. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 01/SK/K01-SA/2009, tentang ITB sebagai Universitas Riset;
21. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 15/SK/K01-SA/2004 tentang Kebijakan Riset Institut Teknologi Bandung;
23. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 23/SK/K01-SA/2009 tentang Kategori Luaran Riset;
24. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 01/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni di Institut Teknologi Bandung;
25. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 02/SK/K01-SA/2003 tentang Pendidikan Pascasarjana sebagai Ujung Tombak Penyelenggaraan dan Pengembangan Inovasi dalam Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
26. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 11/SK/K01-SA/2003 tentang

- Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Riset dan Kegiatan Kekaryaannya di Institut Teknologi Bandung
27. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 34/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik;
 28. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 35/SK/K01-SA/2003 tentang Agenda Akademik;
 29. SK Rektor No 024/SK/K01/PL/2011 tentang Panduan Kode Etik untuk Integritas Riset

IV. ITB sebagai Universitas Riset

Institut Teknologi Bandung adalah universitas riset dengan ciri ciri sebagai berikut:

1. 1. Memiliki budaya riset yang ditunjukkan dalam sikap, perilaku dan etika masyarakat Akademik

Budaya riset merupakan dasar, modal utama, penggerak serta pendorong kegiatan riset disuatu masyarakat pada umumnya dan universitas riset pada khususnya. Budaya riset akan menyebabkan munculnya motivasi yang kuat dari pelaku kegiatan riset untuk melakukan kegiatan riset. Selain itu adanya pengakuan dan penghargaan bagi pelaku kegiatan riset, akan mendorong lebih jauh tumbuh dan berkembangnya kegiatan riset tersebut.

Budaya riset ditunjukkan dalam sikap, perilaku dan etika dari seluruh masyarakat akademik disuatu universitas riset, terlihat dalam beberapa hal mendasar sebagai berikut:

- Kesadaran untuk menyelenggarakan kegiatan riset seperti yang tertuang dalam Statuta ITB Pasal 16 ayat 1 sebagai berikut; ITB menyelenggarakan penelitian secara terpadu dengan misi pendidikan dan misi pengabdian kepada masyarakat.
- Kesadaran untuk mengemban tugas negara dengan meningkatkan kontribusinya pada sumbangan Iptek, yang sangat diperlukan oleh program pengembangan ekonomi nasional jangka panjang, khususnya untuk pengembangan industri.
- Kesadaran untuk mengakomodasi kegiatan penelitian dan pengembangan Iptek & Inovasi yang diperlukan bagi pengembangan industri nasional, dengan diberikannya apresiasi untuk jenis kegiatan tersebut.
- Kegiatan riset yang dilaksanakan, didukung oleh kebijakan yang kondusif, meliputi sistem, peraturan, fasilitas dan prasarana, serta struktur tenaga kerja yang optimal.

Untuk mendukung terwujudnya budaya riset tersebut maka ITB perlu melakukan beberapa perubahan mendasar sebagai berikut:

- Perubahan pada program kegiatan Laboratorium, diselenggarakan baik untuk melayani praktikum & perkuliahan maupun untuk kegiatan riset.
- Perubahan pada rancangan Laboratorium yang semula hanya difokuskan pada kegiatan praktikum dan perkuliahan, perlu ditambahkan fasilitas dalam bentuk prasarana dan sarana untuk kegiatan riset.
- Perubahan pada penugasan sumber daya manusia, dimana staff dosen yang saat ini lebih difokuskan pada kegiatan pendidikan, dimungkinkan juga untuk melaksanakan kegiatan riset apabila staff dosen tersebut memang memiliki kemampuan untuk hal tersebut .

- Perubahan pada struktur sumber daya manusia, dimana untuk memperkuat kegiatan riset tersebut perlu melengkapi dengan sumber daya manusia yang secara khusus mendukung kegiatan tersebut

2. Memiliki organisasi dan manajemen riset yang efektif

Kegiatan riset di suatu universitas riset harus diselenggarakan dengan tujuan utama untuk memberikan sumbangan bagi kebutuhan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui hasil riset yang dilaksanakan.

Walaupun hasil kegiatan riset apabila dikelola dengan baik bisa secara langsung meningkatkan pendapatan bagi suatu universitas riset, namun hal tersebut bukan merupakan tujuan utama dari kegiatan riset yang diselenggarakan.

Peningkatan pendapatan universitas riset melalui kegiatan risetnya justru akan bisa menurunkan beban biaya pendidikan bagi anggota masyarakat yang memerlukan pendidikan di universitas riset tersebut.

Kegiatan riset disuatu universitas tidak akan mungkin berjalan dengan baik tanpa adanya organisasi dan manajemen riset yang efektif. Untuk itu merupakan suatu hal mendasar perlu adanya organisasi dan manajemen yang mampu melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

- Mampu melihat arah dan bentuk kegiatan riset yang perlu untuk diselenggarakan di universitas riset.
- Mampu mengarahkan dan membantu kegiatan riset yang diselenggarakan.
- Mampu mendorong hasil riset yang dilaksanakan sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara nyata bagi negara dan masyarakat luas.

Oleh karena itu, kegiatan riset di suatu universitas riset memerlukan organisasi yang memiliki keleluasaan yang lebih luas, anggota pengurusan yang memiliki pandangan tentang riset yang cukup mendalam, memiliki pengaruh dan jaringan yang cukup luas dikalangan luar kampus serta sistem manajemen yang efektif.

Untuk itu perlu difikirkan bahwa organisasi dan manajemen riset tersebut harus berupa organisasi yang terpadu (*Joint Research Office*), terdiri dari para peneliti yang berpengalaman serta para profesional, baik dari dalam kampus dan dari luar kampus ITB.

Joint research office dengan keleluasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya, bertugas untuk mendorong dan mengatur kegiatan riset di ITB sehingga mampu memberikan hasil dan manfaat seperti yang kita harapkan.

Joint research office tidak hanya mengatur dan memonitor kegiatan riset itu sendiri, tetapi juga harus membantu dan mengarahkan agar hasil kegiatan riset tersebut dapat diolah lebih lanjut menjadi sesuatu yang bisa dirasakan langsung manfaatnya bagi masyarakat, baik dalam bentuk prototip produk industri atau seni sampai siap untuk diproduksi dalam fasilitas inkubator, technopark atau diimplementasikan dalam suatu industrial park.

Joint research office juga wajib mengatur kebijakan mengenai patent dan perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual yang terkandung didalamnya,

yang akan diuraikan dalam bagian berikutnya dari naskah akademik ini.

3. Memiliki anggaran dan peneliti dalam jumlah serta kualitas yang memadai

Kegiatan riset tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila anggaran serta jumlah peneliti nya terbatas, terlebih lagi apabila kualitas dari peneliti nya juga kurang memadai.

Joint research office perlu menentukan strategi awal untuk memecahkan masalah kurangnya anggaran, kurangnya jumlah peneliti dan kurangnya kualitas para peneliti sehingga kondisi yang dirasakan kurang tersebut dapat diakhiri, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- Kegiatan riset ITB didasarkan pada sumber pendanaan seperti yang diuraikan dalam Statuta ITB Pasal 16 ayat 3 sebagai berikut; Pendanaan program penelitian berasal dari ITB dan/atau pihak lain sebagai hibah atau atas dasar kerjasama dengan ITB.
- Pendanaan awal yang pasti adalah berasal dari ITB sendiri, dan/atau dari pihak lain sebagai hibah atau dasar kerjasama dengan ITB sangat tergantung dari reputasi hasil riset sebelumnya.
- Apabila dirasakan bahwa sumber pendanaan dari ITB sendiri itu terbatas, maka diharapkan sumber pendanaan untuk kegiatan riset harus berasal dari dana hibah atau kerjasama dengan pihak lain.
- Kata kunci untuk mendapatkan sumber pendanaan yang lebih besar dari pihak lain adalah adanya kompetensi dan reputasi dari para peneliti di ITB yang diketahui oleh pihak lain
- *Joint research office* pada awal kegiatannya harus membangun reputasi kegiatan riset ITB tersebut dengan memanfaatkan dana terbatas yang berasal dari ITB dengan memilih secara cermat kegiatan riset apa yang dapat menghasilkan sesuatu yang secara nyata dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
- Hasil kegiatan riset yang nyata tersebut kemudian dapat dipromosikan sebagai suatu “*success story*” yang akan mampu membangun reputasi kegiatan riset ITB secara bertahap sehingga nantinya akan dikenal lebih luas oleh pihak lain.
- Dengan reputasi baik yang dimilikinya maka sumber pendanaan untuk kegiatan riset di ITB dapat ditingkatkan melalui sumber pendanaan yang berasal dari pihak lain.

Dengan sumber pendanaan untuk kegiatan riset yang makin meningkat maka baik jumlah maupun kualitas dari para peneliti di ITB dengan mudah dapat ditingkatkan.

Perlu pula dilakukan pengangkatan staff yang secara khusus ditugaskan untuk melakukan kegiatan riset terutama di pusat penelitian dan pusat studi serta tenaga teknis yang mutlak diperlukan untuk menunjang kegiatan riset. Hal tersebut terutama untuk meningkatkan kompetensi, penguasaan “*state of the art of science & technology*” serta profesionalisme pelaksanaan kegiatan riset itu sendiri.

4. Memiliki sarana dan prasarana riset yang lengkap dan mutakhir

Sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan riset yang tepat, lengkap dan mutakhir tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada peneliti yang menekuni kegiatan riset dengan serius.

Hanya peneliti yang memiliki kompetensi dan benar benar menguasai “*state of the art*” bidang yang ditekuni mampu menjabarkan topik riset apa yang seharusnya dilaksanakan sehingga mengetahui pula bentuk sarana serta prasarana yang tepat, lengkap dan mutakhir yang diperlukan.

Berdasarkan skala prioritas kegiatan riset yang disusun secara seksama untuk memenuhi berbagai kebutuhan mulai dari untuk kepentingan nasional, untuk mendukung pengembangan perekonomian negara, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, untuk kebutuhan kegiatan riset jangka pendek, menengah dan panjang, maka sarana dan prasarana riset yang lengkap dan mutakhir tersebut dapat dirancang dan diwujudkan.

Permasalahan sumber dana atau anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana kegiatan riset yang diperlukan tersebut telah dijelaskan dalam strategi kegiatan awal yang harus dilakukan oleh Joint research office dalam uraian sebelumnya.

Jadi sudah selayaknya apabila staff ITB diwajibkan pula untuk melakukan kegiatan riset disesuaikan dengan bidang keilmuan yang ditekuninya agar memiliki kompetensi yang diperlukan bukan saja untuk kegiatan riset itu sendiri akan tetapi akan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran berbasis riset (*research based learning*) yang akan diuraikan berikut ini.

5. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berbasis riset (*research based learning*)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat telah menyebabkan berubahnya kondisi dunia secara signifikan. Perekonomian beberapa negara maju mengalami kemunduran sedangkan beberapa negara berkembang mengalami kemajuan yang amat pesat.

Persaingan berbagai negara untuk mensejahterakan rakyatnya menjadi semakin keras, sehingga berbagai produk dengan kandungan teknologi maju membanjiri pasaran dunia menyaingi produk produk ekonomi konvensional yang telah ada sebelumnya. Munculnya produk baru dengan teknologi yang lebih maju dan hilangnya produk lama dengan teknologi yang lebih rendah akibat kalah dalam keunggulan yang dimilikinya telah menjadi suatu pemandangan yang biasa dalam iklim persaingan yang sangat keras tersebut.

Perubahan kondisi tersebut menyebabkan banyaknya produk ekonomi yang harus dirancang dan dibuat dengan memasukkan berbagai bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi (*multi disciplinary*) kedalamnya. Akibatnya keahlian sumber daya manusia yang diperlukan juga berubah.

Hal diatas akhirnya menuntut perubahan pada sistem pendidikan dan kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh berbagai negara di dunia. Tuntutan atas keahlian yang harus dimiliki oleh lulusan sistem pendidikan tinggi juga berubah.

Indonesia saat ini berada dalam tahapan transformasi industri yang sudah terasa mendesak, dimana banyak produk produk ekonomi yang awalnya dihasilkan langsung dari sumber daya alam yang melimpah harus diproses lebih lanjut menjadi bentuk komoditi yang memiliki nilai tambah lebih besar untuk mendukung laju perkembangan perekonomiannya. Diperlukan penambahan

kandungan teknologi yang harus dilakukan oleh sumber daya manusia dengan kemampuan yang lebih tinggi dari kondisi sebelumnya.

Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan tersebut harus disediakan oleh sistem pendidikan yang baru, dimana untuk Indonesia peran ITB jelas akan sangat dibutuhkan. Untuk itu sistem pendidikan dan kemampuan staff pengajarnya juga harus dapat memenuhi tuntutan tersebut.

Salah satu solusi yang dilakukan oleh banyak negara maju yang telah mengalami ancaman tersebut adalah dengan mengubah sistem pendidikan tinggi di negaranya. Banyak metode yang di usulkan, namun pada dasarnya sistem pendidikan modern terdiri dari 3 komponen utama, yaitu :

- Materi pengajaran yang uptodate
- Metoda pengajaran yang baik
- Pembentukan “attitude” yang sesuai

Materi pengajaran yang baik hanya dapat diperoleh dari atau disusun oleh staff pengajar yang memiliki kompetensi tinggi dibidangnya, serta mampu mengikuti perkembangan kemajuan yang terjadi. Hal ini jelas menunjukkan tuntutan bahwa staff pengajar tersebut harus selalu aktif melakukan kegiatan riset.

Metoda pengejaran yang dituntut oleh masyarakat modern adalah berpusat pada metoda yang dapat memberikan lulusannya kemampuan yang diinginkan, sehingga banyak metoda pengajaran yang diusulkan seperti:

- *Learner Centered Education* (LCE)
- *Project Based Learning* (PBL)
- *Case study Based Learning* (CsBL)
- *Output Based Education* (OBE)

Berbagai metoda pembelajaran yang banyak dilaksanakan diberbagai negara industri maju tersebut menuntut staf pengajar yang tidak saja menguasai teori dari suatu masalah, akan tetapi juga harus mampu memberikan bimbingan dalam pemecahan masalah secara nyata.

Sekali lagi selain tuntutan akan kompetensi staff pengajar yang diperlukan dalam menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan masyarakat, menyebabkan pula selain aktif dalam kegiatan riset, juga harus banyak terlibat dalam pemecahan masalah yang sesungguhnya di industri/masyarakat.

6. Memiliki kegiatan dan jejaring yang luas baik nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas riset, cross culture dan berperan dalam pemecahan masalah bangsa

7. Memiliki program yang bersifat antar-disiplin yang mensinergikan berbagai bidang sains, teknologi dan seni sehingga memberikan dampak sosial, budaya,ekonomi dan lingkungan.

V. Kebijakan Riset

1. Kebijakan Riset ITB didasarkan pada Visi & Misi ITB

2. Riset ITB diarahkan untuk mewujudkan kepeloporan penemuan dan pengembangan IPTEKS strategis yang memicu dan memacu perkembangan IPTEKS serta bermanfaat sebagai solusi permasalahan pembangunan bangsa.
3. Program Riset ITB mencakup Riset yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan, yang dilaksanakan secara perseorangan maupun kelompok.
4. Riset Institusi ITB dilaksanakan oleh berbagai kepakaran terkait dan ditentukan, dirancang dan dibiayai oleh ITB sendiri, ITB dengan mitra ITB.
5. Standar Riset ITB, yang merupakan alat ukur kualitas riset ITB meliputi standar-standar kualitas fasilitas, kualitas pelaksana, kualitas proses dan hasil serta dampak yang ditimbulkan.
6. Fokus riset ITB disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kemanusiaan

I. VI. Katagori Luaran Riset

1. Pengakuan dan penghargaan

Pengakuan dan penghargaan perlu diberikan kepada yang melaksanakan ketiga unsur tridarma perguruan tinggi.

Untuk dapat dihargai sebagai hasil riset maka perlu mendapatkan pengakuan sebagai cendekiawan seperti yang didefinisikan oleh Ernest L. Boyer (1990) dari Carnegie Foundation sebagai berikut:

- Keskolaran dalam penemuan (*The Scholarship of Discovery*): Penemuan yang dimaksud adalah sebagai orang yang pertama menemukan, memahami, mengungkapkan suatu yang original ataupun perbaikan dari suatu teori, pengetahuan, ataupun kreasi.
- Keskolaran dalam pepaduan (*The Scholarship of Integration*): Pepaduan menciptakan interkoneksi dari berbagai disiplin ilmu, menggabungkan spesialisasi dalam suatu topik yang lebih besar. Pepaduan menciptakan suatu pengetahuan baru dengan menggabungkan dua atau lebih cabang ilmu pengetahuan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.
- Keskolaran dalam penerapan (*The Scholarship of Application*): Penerapan membawa ilmu pengetahuan untuk dapat menjawab isu-isu sosial atau membantu untuk dapat mengatasi masalah dalam masyarakat. Penerapan melibatkan pengetahuan atau hasil karya kreatif untuk pengembangan dan perubahan.
- Keskolaran dalam pengajaran (*The Scholarship of Teaching*): Pengajaran yang dimaksud disini adalah pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, intelektual, karakter, atau kemampuan orang lain (peserta didik). Pengajaran tidak hanya dalam satu arah tetapi harus juga dapat merangsang peserta didik untuk lebih aktif tidak pasif, kritis, dan kreatif. Melibatkan peserta didik untuk aktif dalam kegiatan riset.

Keempat faktor yang dikemukakan diatas adalah runtutan yang bermula dari riset yang pengertiannya selama ini kita gunakan sampai kepada pengajaran yang dikembangkan dari hasil riset. Karya yang dapat dianggap sebagai luaran riset harus dapat merefleksikan keempat kecendekiawaan tersebut diatas.

2. Kategori Luaran Riset

Luaran riset adalah semua informasi yang dihasilkan dari aktivitas riset. Luaran riset dapat dipandang sebagai hasil dari suatu riset yang mengikuti suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematik, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penyelidikan intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut. Istilah ini juga digunakan untuk menjelaskan suatu koleksi informasi menyeluruh mengenai suatu subyek tertentu, dan biasanya dihubungkan dengan hasil dari suatu ilmu atau metode ilmiah.

Jenis jenis riset antara lain :

- Diskriptif vs Analitik. Riset diskriptif adalah dimana periset tidak punya kontrol terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi hasil risetnya, periset hanya bisa melaporkan apa yang telah terjadi dan yang sedang terjadi, termasuk disini *ex post facto* reseach. Pada riset analitik, periset menggunakan data yang ada untuk membuat analisa dan evaluasi dan kemudian membuat suatu kesimpulan.
- Terapan vs Dasar. Riset terapan bermaksud untuk menemukan solusi suatu masalah. Riset dasar bertujuan untuk dapat mengeneralisasi dan menformulasikan suatu teori. Riset dasar dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Kuantitatif vs Kualitatif. Riset kuantitatif cenderung untuk menggunakan pengukuran numerik terukur untuk membuktikan suatu hipotesis dengan cara yang sistematik sehingga dapat direplika oleh peneliti lain. Dalam pelaksanaan riset kuantitatif peranan periset adalah untuk mengamati dan mengukur dan tidak boleh mempengaruhi hasil pengamatan dan pengukuran tersebut. Periset dituntut untuk objektif dan tidak boleh mencemari data. Riset kuantitatif bebas dari nilai (*value*).
Riset kualitatif bersifat diskriptif dan menjelajahi berbagai aspek pengalaman manusia secara mendalam. Riset kualitatif tidak berusaha untuk membuktikan atau menyangkal suatu hipotesis tetapi dapat menggambarkan suatu peristiwa atau suatu hasil riset. Riset kualitatif bersifat subjektif dan intuitif yang sangat dipengaruhi pengalaman pribadi periset. Riset kualitatif tidak bebas nilai, nilai tersebut hadir dari pengaruh pengalaman periset.
- Konseptual vs Empirical. Riset konseptual menyangkut abstraksi dari suatu ide atau teori dan biasanya digunakan oleh filosof atau pemikir untuk mengembangkan suatu konsep atau menginterpretasikan lagi konsep yang telah ada. Riset empirik dalam prosesnya periset perlu memformulasikan hipotesis kemudian mendapatkan cukup fakta atau data untuk membenarkan atau menyangkal hipotesis tersebut. Untuk itu periset perlu melakukan suatu percobaan laboratorium atau lapangan.
- Jenis riset lainnya adalah merupakan varian atau bagian dari jenis jenis yang disebutkan di atas seperti:
 - a) *Historical Research*. Riset ini menggunakan sumber sumber sejarah seperti dokumen, peninggalan sejarah, fosil dsb untuk membuktikan hipotesisnya.
 - b) *Participatory Research*. Riset ini melibatkan periset secara langsung dan berusaha untuk mempromosikan perubahan. Disini validitas dan realibilitas dari metodologi tidak menjadi tujuan utama.
 - c) *Explanatory research*. Riset ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan

- kenapa dan bagaimana terjadinya suatu peristiwa. Riset ini menggambarkan suatu hubungan sebab akibat dari dua atau lebih variabel.
- d) Predictive research. Riset ini menyangkut penelitian yang menggambarkan kecenderungan kejadian yang mungkin terjadi pada masa datang. Kecenderungan ini diperoleh dari analisa data yang ada dan skenario peristiwa yang mungkin terjadi.
 - e) Jenis lainnya

Metoda yang digunakan bisa berupa metoda ilmiah yang mengikuti proses karakterisasi yang diperoleh dari pengalaman dan pengamatan, hipotesis, prediksi, test dan eksperimen atau mengikuti proses pengertian, analisis, sintesis, dan *review*.

Menurut Kothari dalam bukunya *Research Methodology, methods and techniques*, riset yang baik mempunyai kriteria sebagai berikut :

1. Sistematis dimana proses dan urutan pelaksanaan riset didefinisikan secara jelas
2. Logis dimana riset dilakukan sesuai dengan aturan dan alasan yang logis
3. Empirik, riset harus berdasarkan fakta data yang dapat diandalkan kebenarannya
4. Dapat diulang (*replicable*), riset dapat diulang dan mendapatkan hasil yang sama. Ini diperlukan untuk dapat diproduksi massal.

Riset dalam dunia seni/desain terbagi atas dua kategori, yaitu riset untuk mengamati fenomena/objek seni dan riset penciptaan. Riset untuk mengamati fenomena/objek seni mengandung kemiripan dengan riset bidang sosial, falsafah, antropologi, sejarah, kebahasaan, budaya atau ilmu humaniora lainnya. Sedangkan riset penciptaan hakikatnya merupakan proses kreatif dalam menggagas sebuah kabaharuan suatu objek visual tertentu melalui pelbagai pendekatan subjektif dan media baru. Untuk bidang desain (perancangan), proses kreatif untuk menggagas suatu kabaharuan objek visual, dapat pula dilakukan dengan pendekatan objektif/pemecahan masalah dan interdisiplin.

Riset dibidang seni menghasilkan hasil karya yang unik, partikular, pengetahuan lokal dan tidak dapat digeneralisasi, diulang, ataupun dikuantifikasi. Riset dibidang seni bersifat kualitatif, tetapi masih tetap mengikuti kriteria dasar riset yaitu menghasilkan suatu pengetahuan baru, menjawab pertanyaan pertanyaan terutama yang berhubungan dengan alam dan manusia (Shaun McNiff, Art-Based Reseach).

Riset baru disebut berguna bila hasilnya diakui kegunaannya oleh masyarakat ilmiah atau masyarakat luas. Untuk itu hasil riset perlu dipublikasikan, dipromosikan, dikomersialkan, atau diakui kegunaannya oleh pengguna (misalnya riset pesanan). Bila hasil riset tersebut banyak dirujuk, digandakan, diapresiasi, dan dinikmati maka riset dianggap berhasil.

Hasil riset yang dapat memenuhi kriteria tersebut adalah merupakan luaran riset yang dapat diakui oleh Institut Teknologi Bandung. Tetapi tidak semua yang memenuhi kriteria tersebut juga dianggap luaran riset, misalnya penyelidikan yang dilakukan oleh personal ITB atas suatu peristiwa pelanggaran kode etik oleh staf ITB yang juga menghasilkan suatu penemuan dari suatu proses yang sistematis, tidak dapat dianggap sebagai luaran riset.

Luaran riset ITB dapat dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut :

1. 1. Karya tulis ilmiah.

1.1 Buku

1. 1.1.1 Buku dari hasil karya riset

Publikasi yang tercakup dalam kategori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- buku kecendekiawan dalam bentuk hardcopy atau format elektronik dan untuk dijual
- memiliki International Standard Book Number (ISBN), ditulis oleh seorang atau beberapa orang penulis
- mencakup materi yang belum dipublikasi, dan kontribusi pada bidang IPTEKS tertentu
- dipublikasi oleh penerbit yang dikenal

1.1.2 Buku karya keskolaran

Buku tentang karya keskolaran yang mencakup :

- buku yang dipublikasi oleh universitas, atau instansi
- publikasi dari lembaga pemerintah berisi hasil evaluasi dan investigasi.
- terjemahan buku yang dipublikasi
- ulasan ataupun kritik
- buku teks

1.1.3 Buku yang direvisi atau edisi baru

Kelompok ini mencakup kategori A1 dan A2 yang sebelumnya sudah dipublikasi, dengan penambahan dan perubahan substansial untuk pemutakhiran.

1.1.4 Monografi riset

Kelompok ini mencakup riset substansial yang dipublikasi sebagai monografi, mengandung beberapa bab yang substansial dan mengandung gagasan tematik. Kelompok ini termasuk buku yang dipublikasi secara internal seperti oleh Fakultas, Sekolah, Pusat, Lembaga dan Instansi Pemerintah.

1.1.5 Laporan riset/kertas kerja/laporan teknis

Monograf yang dipublikasi sebagai entitas terpisah, termasuk kertas kerja internal, atau laporan teknis tertulis yang menyangkut riset atau konsultansi. Termasuk dalam kelompok ini adalah buku yang dipublikasi secara internal seperti Fakultas, Sekolah, Pusat atau Lembaga, dan Instansi Pemerintah.

1. 1.1.6 Buku yang disunting (edited book)

Kelompok ini mengacu pada buku yang disunting, monografi, atau volume berseri yang mencakup kontribusi dari sejumlah pengarang. Tidak termasuk dalam kelompok ini adalah editor jurnal.

1. 1.1.7 Buku lain

Kelompok ini mengacu kepada buku yang tidak tercakup pada kelompok di atas.

1.2 Bab buku

1.2.1. Bab buku pada buku kategori A1

Kelompok ini mengacu kepada kontribusi, yang mengandung materi baru yang substansial, atau kompilasi yang materinya dievaluasi oleh editor.

1.2.2 Bab buku pada buku terpublikasi yang lain

Kelompok ini mencakup bab pada buku yang memenuhi seluruh kriteria pada B1 kecuali bahwa bab buku ini dipublikasi secara internal, misalnya oleh Fakultas, Pusat, atau oleh Lembaga dan Instansi Pemerintah. Termasuk dalam kelompok ini bab buku riset yang dipublikasikan pada buku yang tidak memenuhi kriteria A1 (tetapi mungkin dicakup dalam Kategori A2 dan dipublikasi oleh penerbit komersial).

1.2.3 Bab buku lain

Kelompok ini mengacu pada bab buku yang dipublikasi pada buku-buku yang tidak termasuk dalam definisi pada A1 dan A2.

1.3. Makalah

1.3.1. Makalah jurnal bermitra-bestari

Kelompok ini mencakup :

- komentar dan komunikasi riset orisinal, yang telah melewati proses formal peer review dan dipublikasi pada jurnal.
- tulisan yang telah melalui evaluasi mitra bestari
- makalah undangan untuk dimasukkan kedalam jurnal.

Kelompok ini tidak mencakup :

- artikel yang dirancang untuk memberikan informasi kepada para praktisi suatu bidang profesi, seperti misalnya guideline
- artikel bukan riset dan bukan keskolaran
- artikel pada surat kabar atau majalah populer
- surat kepada editor
- ulasan buku
- catatan medis atau kasus yang tidak berbentuk artikel jurnal
- komentar dan komunikasi ringkas terhadap riset yang tidak di-review

1.3.2. Bentuk kontribusi lain ke jurnal bermitra-bestari

Kelompok ini mengacu pada makalah ulasan atau komentar yang tidak melalui proses review secara formal.

1.3.3. Artikel jurnal tidak bermitra-bestari

Tercakup dalam kelompok ini adalah :

- artikel yang merupakan guideline atau ringkasan state of the art bidang tertentu
- umumnya ditujukan kepada para praktisi dalam satu bidang profesi

Tidak termasuk dalam kelompok ini :

- editorial, ulasan buku (C4);
- artikel bukan riset dan bukan keskolaran
- artikel pada surat kabar atau majalah populer

1.3.4. Catatan ilmiah

Kelompok ini mengacu pada komunikasi atau komentar tidak bermitrabestari yang dipublikasi pada jurnal .

Yang tidak tercakup dalam kelompok ini :

- komentar atau komunikasi riset yang tidak melalui proses review
- editorial; ulasan buku
- surat kepada editor
- ulasan pameran, konser dan produksi teater.

1.3.5. Artikel jurnal lain

1.4. Referensi

1.4.1. Ulasan

Kelompok ini mencakup kontribusi karya yang digunakan sebagai referensi, seperti ensiklopedi yang lebih dari 4000 kata, tidak termasuk artikel yang mengulas program pemerintah atau institusi.

1.4.2. Bahan referensi

Kelompok ini mencakup kamus dan ensiklopedi dengan panjang kurang dari 4000 kata.

1.5. Makalah

1.5.1. Makalah seminar bermitra-bestari

Kelompok ini mencakup makalah seminar yang dipublikasi. Makalah-makalah ini dapat berbentuk berbagai format seperti prosiding, edisi khusus jurnal, buku, monograf, CD-ROM, atau website seminar atau organisasi. Makalah-makalah ini harus dipresentasikan di seminar dan di-review oleh referee. Kelompok ini juga mencakup keynote address seminar.

Tidak termasuk dalam kelompok ini :

- makalah yang muncul dalam volume yang hanya dibagikan kepada peserta seminar
- makalah yang dipublikasikan pada seminar terbatas, yang dipandang tidak memiliki signifikansi nasional atau internasional
- makalah yang tidak melalui proses review

1.5.2. Makalah tertulis tidak bermitra-bestari

Kelompok ini mencakup berbagai versi makalah seminar yang dipublikasi. Makalah-makalah ini mungkin muncul dalam berbagai format, misalnya pada prosiding, edisi khusus jurnal, nomor reguler jurnal, buku atau monograf, CD ROM atau situs web seminar. Makalah-makalah ini dipresentasikan pada seminar yang memiliki signifikansi nasional atau internasional. Kelompok ini mengacu pada versi tertulis presentasi seminar yang selanjutnya dipublikasi tanpa melalui proses review atau *assessment* oleh dewan redaksi.

1.5.3. Ekstraksi makalah

Kelompok ini mengacu pada berbagai versi abstrak seminar yang dipublikasi. Abstrak ini dapat muncul dalam berbagai format, misalnya prosiding, edisi khusus jurnal, edisi reguler jurnal, buku, monograf, CD ROM atau situs web seminar. Makalah harus dipresentasikan pada seminar yang memiliki signifikansi nasional atau internasional.

1.5.4. Volume prosiding seminar yang disunting

Kelompok ini mengacu kepada prosiding seminar yang dipublikasi. Makalah-makalah ini dapat muncul dalam berbagai format, misalnya pada prosiding, edisi khusus jurnal, nomor reguler jurnal, buku atau monograf, CD ROM atau situs web seminar. Makalah-makalah ini dipresentasikan pada seminar yang memiliki signifikansi nasional atau internasional.

1.5.5. Publikasi seminar : terdistribusi atau terbatas

Kelompok ini mencakup bahan seminar yang hanya didistribusikan pada seminar atau makalah pada seminar dan workshop terbatas, yang tidak memiliki signifikansi nasional atau internasional.

1.5.6. Makalah bermitrabestari pada seminar terbatas

Kelompok ini mengacu pada karya tulis pada seminar yang melalui proses review tetapi tidak dipublikasi.

Tercakup pada kelompok ini :

- makalah yang hanya dibagikan kepada partisipan seminar
- makalah yang dipresentasikan pada seminar atau workshop terbatas, yang dipandang tidak memiliki signifikansi nasional atau internasional

1.5.7. Makalah tidak bermitra-bestari pada seminar terbatas

Kelompok ini mengacu pada karya tulis seminar tetapi tidak dipublikasi dan tidak melalui proses review, atau dimana hanya abstrak yang digunakan sebagai proses review.

Tercakup pada kelompok ini :

- makalah yang hanya dibagikan kepada partisipan seminar
- makalah yang dipresentasikan pada seminar atau workshop terbatas, yang dipandang tidak memiliki signifikansi nasional atau internasional

1.5.8. Abstrak pada seminar terbatas

Kelompok ini mengacu pada makalah seminar yang dipublikasi pada seminar dimana abstrak hanya dibagikan kepada peserta seminar, atau abstrak hanya dipresentasikan pada seminar, workshop terbatas, yang dipandang tidak memiliki signifikansi nasional atau internasional.

Tercakup pada kelompok ini :

- makalah yang hanya dibagikan kepada partisipan seminar
- makalah yang dipresentasikan pada seminar atau workshop terbatas, yang dipandang tidak memiliki signifikansi nasional atau internasional

1.5.9. Prosiding seminar yang disunting

Kelompok ini mencakup prosiding seminar yang didistribusikan pada seminar atau workshop terbatas, yang dipandang tidak memiliki signifikansi nasional atau internasional.

Kelompok ini mencakup :

- prosiding yang hanya dibagikan kepada peserta seminar
- prosiding pada seminar atau workshop terbatas yang dipandang tidak memiliki signifikansi nasional atau internasional.

1. 2. Karya seni/kreatif/signifikan lainnya

Karya kreatif adalah wujud manifestasi dari usaha kreatif seperti karya seni rupa, desain, kria dan perangkat lunak.

1. 2.1. Karya tulis utama (major written work)

Kelompok ini mengacu pada karya kecendekiawanan atau karya kreatif

yang substansial (karya musik, karya seni-rupa dan lain-lain) yang dijual dalam bentuk tercetak oleh penerbit komersial, atau direkam (dalam bentuk CD, video, dan lain-lain) untuk didistribusikan secara komersial. Kelompok ini mencakup :

- karya tulis seni-rupa
- katalog deskriptif seni yang bersifat kecendekiawan dan analitis

1. 2.2. Karya tulis minor (minor written work)

Kelompok ini mengacu kepada karya keskolaran seni yang ringkas dan berskala relatif kecil yang dibukukan secara terpisah atau sebagai bagian dari koleksi karya dan dijual secara tercetak oleh penerbit atau direkam untuk distribusi komersial.

2.3. Karya seni & desain

Termasuk dalam kelompok ini :

- senirupa (*visual art*)
- desain produk (*industrial design*)
- desain komunikasi visual (*visual communication*)
- desain interior (*interior design*)
- □ kria (*craft*)
- multimedia
- film dan fotografi

2.4. Pameran tunggal/bersama karya seni

Kelompok ini mencakup koleksi substansial (2.3) karya orisinal oleh seniman, dipamerkan pertama kali pada bienal, trienal, museum atau galeri yang bereputasi. Pameran ini harus disertai dengan katalog yang dipublikasi yang mengidentifikasi karya individu, waktu dan lokasi pameran.

2.5. Karya signifikan lain-nya

Termasuk dalam kelompok ini penghargaan (*awards*), laporan dan konsultasi ilmiah ataupun teknologi yang bukan merupakan rutinitas, karya teknologi yang bermanfaat bagi pemecahan masalah bangsa, standar, riset partisipatif/aksi yang menghasilkan transformasi sosial budaya, disertasi, tesis, dan lain-lain.

1. 3. Produk industri

Yang dimaksud dengan produk industri adalah hasil karya yang berbentuk barang/jasa yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai produk yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

3.1. Cetak biru/desain produk industri/rancangan arsitektur/rancangan digital/model/maket/mockup/prototip .

Kelompok ini mengacu kepada produk riset yang melibatkan inovasi kreatif atau keskolaran, hasil dari sayembara, yang terdaftar atau dijual atau dilisensi untuk digunakan melalui distributor komersial yang dikenal.

3.2. Rekaman audio-visual

Kelompok ini mengacu pada karya keskolaran substansial yang dipresentasikan dalam bentuk audiovisual dan dijual dalam bentuk tercetak oleh penerbit atau distributor komersial yang dikenal.

3.3. Perangkat lunak komputer

Kelompok ini mencakup produk perangkat lunak yang inovatif dan berkualitas komersial, dapat bersifat komersial maupun didistribusikan secara shareware melalui penerbit atau distributor yang dikenal.

3.4 Produk Jasa

4. Paten dan komersialisasi luaran kegiatan riset

Dalam Statuta ITB Pasal 16 ayat 4 disebutkan bahwa: ITB berperan dalam pengembangan inovasi dan kewirausahaan yang berbasis pada penelitian untuk meningkatkan kemajuan bangsa.

Jadi hasil dari kegiatan penelitian atau riset di ITB perlu untuk ditindak lanjuti lebih jauh, tidak hanya dalam bentuk luaran ilmiah semata, namun sebaiknya dalam bentuk yang lebih nyata, agar mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kemajuan bangsa.

Oleh karena itu hasil riset yang memiliki kandungan temuan baru dan berpotensi untuk diwujudkan dalam bentuk produk atau proses yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak, perlu untuk dikembangkan lebih jauh, termasuk diantaranya dengan memberikan perlindungan atas hak kekayaan intelektualnya dalam bentuk pengajuan paten.

Selanjutnya sebelum hasil riset tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan sebagai mana yang diperlihatkan dalam Gambar 1 berikut:

Gambar 1 : Tahapan pengembangan hasil riset

Seluruh kegiatan tersebut agar dapat dilaksanakan dengan optimal sebaiknya dilakukan dibawah koordinasi Joint Research Office, yang harus mampu mendorong proses dari tahap awal hingga menjembatannya dengan fihak luar dalam bentuk akhir yaitu penciptaan industri baru.

Tahap 1, dimana hasil riset yang memiliki potensi memberikan manfaat bagi masyarakat perlu diuji secara seksama dalam bentuk "*Proof of Concept*" didalam suatu laboratorium untuk membuktikan bahwa hasil riset tersebut betul betul memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh. Jelas bahwa untuk itu akan diperlukan fasilitas laboratorium yang memadai.

Jadi untuk tahapan awal inipun telah diperlukan suatu fasilitas laboratorium khusus yang memadai, tidak saja hanya untuk tujuan pengajaran, namun sangat diperlukan untuk melakukan "*Proof of Concept*" hasil riset, serta suatu laboratorium umum yang memberikan dukungan bagi berbagai laboratorium khusus yang memerlukan peralatan untuk set-up pengujiannya, seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 2.

Gambar 2: Fasilitas laboratorium untuk mendukung kegiatan riset

Bisa saja terjadi bahwa kegiatan “*Proof of Concept*” tersebut dilaksanakan di laboratorium lain diluar ITB misalnya, namun jelas bahwa keterlibatan pihak lain tersebut perlu dipertimbangkan konsekuensinya baik dalam bentuk kompensasi materi ataupun hak kepemilikan saham.

Tahap 2, hanya akan dilaksanakan apabila hasil dari “*Proof of Concept*” tersebut memperlihatkan hasil seperti yang diharapkan, dalam bentuk pengembangan prototipe, sehingga pihak luar dapat dengan mudah memahami manfaat dari hasil riset dalam bentuk yang mendekati bentuk produk atau proses yang sebenarnya.

Tahap 3 yaitu penyiapan business plan dan mencari investor adalah tahapan yang paling kritis dimana untuk itu sebaiknya dapat dilaksanakan dalam suatu fasilitas khusus yaitu inkubator industri. Beberapa hal penting yang perlu dilaksanakan dalam tahapan ini diperlihatkan dalam Gambar 3.

Gambar 3: Kegiatan dan peran Inkubator

Semua kegiatan tersebut penting untuk dilaksanakan, meliputi penyiapan bentuk prototipe agar bisa menarik calon investor, penyiapan business plan sebagai gambaran prospek dari hasil riset tersebut yang merupakan dasar pertimbangan calon investor, mencari investor yang mau mengambil resiko atas produk yang masih setengah jadi dalam bentuk *Angel Investor*, dan yang tak kalah pentingnya adalah mulai mengurus pengajuan paten agar hasil riset tersebut bisa dilindungi hak atas kepemilikan intelektual nya, karena paten tersebutlah yang menjadi dasar perhitungan besarnya kepemilikan saham ITB dalam tahapan selanjutnya.

Tahap 4 yaitu pengembangan *Pilot Plant* dan pendirian badan usaha baru memerlukan peran pihak luar sehingga perlu disusun aspek hukum atau *legal* yang akan menjelaskan dan melindungi hak dan kewajiban masing masing pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut sebaiknya dilaksanakan di suatu Techno Park yang dekat dengan ITB mengingat akan sangat banyak koreksi dan penyempurnaan yang harus dilakukan sebelum hasil riset tersebut benar benar teruji untuk selanjutnya dapat diwujudkan dalam bentuk industri baru.

Tahap 5 adalah tahapan yang paling menggembirakan karena dalam tahap inilah hasil riset ITB telah dapat menunjukkan bentuk kontribusi yang nyata bagi kemajuan bangsa.

Dari uraian yang cukup panjang diatas, dapat dilihat bagaimana pengakuan dan penghargaan bagi para peneliti di ITB dapat diberikan, tergantung dari bagaimana peran mereka mulai dari tahapan awal sampai tahapan terakhir, dari idee sampai pendirian industri, sebagai bahan pertimbangan yang obyektif dan

adil.

Demikian juga peranan dari berbagai pihak baik didalam lingkungan ITB, maupun pihak luar ITB perlu diperhitungkan secara adil dalam menentukan penghargaan dan “*reward*” atas apa yang telah mereka sumbangkan dalam proses tersebut.

Kepemilikan paten dan pengakuan serta penghargaan atas paten tersebut perlu pula didasarkan pada pertimbangan yang adil berdasarkan besarnya peranan semua pihak yang memungkinkan paten tersebut dapat diusulkan dan diakui.

Dengan menindak lanjuti hasil riset yang dihasilkan ITB, mulai dari bentuk luaran ilmiah menjadi bentuk luaran yang lebih nyata yaitu pendirian industri baru, maka hal tersebut tidak saja akan memberikan pemasukan tambahan dana penelitian bagi ITB, namun juga akan memperlihatkan kontribusi ITB pada peningkatan kemajuan bangsa.

a. VII. Penutup

Dengan ditetapkannya Kebijakan Riset sebagai satu kesatuan dalam satu surat Keputusan di ITB, maka berbagai kegiatan riset di ITB, baik yang dilakukan oleh dosen secara individual atau kelompok maupun yang dilaksanakan secara institusional ITB, diselenggarakan secara terarah dan terintegrasi dalam berbagai tingkat struktur organisasi akademik ITB. Budaya riset yang selama ini tumbuh di ITB secara alamiah, diupayakan tumbuh-berkembang secara terencana.